



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 0533 / 2012

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya izin operasional penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swasta;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan izin operasional penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swasta, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 3. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya Nomor Kd.10.06/4/PP.00.4/037/2012 Tanggal 09 Januari 2012 tentang Usulan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta "MTsS Al-KHOERiyAH", alamat di Kp. Barangbang RT 01 RW 04 Desa Kersagalih Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA.**
- PERTAMA** : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Plagam Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan Nomor Plagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku sejak tahun pelajaran 2012-2013;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini dibagikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 30 Maret 2012
An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Madrasah Swasta ybs.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 0533 / 2012

Tanggal, 30 Maret 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTsS Al-KHOERiyAH Alamat : Kp. Barangbang RT 01 RW 04 Desa : Kersagalih Kecamatan : Jatiwaras Kabupaten : Tasikmalaya Penyelenggara : Yayasan Al-Khoeriyah	121232060171	D / Kw.10 / MTs / 0012 / 2012

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 30 Maret 2012
An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,

Drs. H. DAH SAEFULLAH, M.M.Pd
NIP. 196104041985071004





NOTARIS

HERI HENDRIYANA, SH. MH

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002
No. C - 943 . HT. 03.02 - Th. 2002

Jl. RE Martadinata No. 20 Tasikmalaya Telp. (0265) 311217 Fax (0265) 312089

SALINAN

AKTA :PENDIRIAN YAYASAN
.....
....."ISLAM AL KHOERIIYAH"
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TANGGAL 02 Maret 2011 No. 11.-

- 10 -
(05-03-11)





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Nomor : D / Kw.10 / MTs / 0012 / 2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 0533 / 2012
Tanggal 30 Maret 2012

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah	MTsS AI-KHOERIJAH
Alamat	Kp. Barangbang RT 01 RW 04
Desa	Kersagalih
Kecamatan	Jatiwaras
Kabupaten	Tasikmalaya
Provinsi	Jawa Barat
Penyelenggara	Yayasan Al-Khoeriyah
Tahun Berdiri	2011

Dengan ini diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	2	0	6	0	1	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 30 Maret 2012
An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,

Drs. H. DAH SAEFULLAH, M.M.Pd
NIP. 196104041985031004



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018484.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL KHOERiyAH JATIWARAS**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NUGRAHA NUR PRAMANA, S.H., M.KN sesuai Akta Nomor 56 Tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL KHOERiyAH JATIWARAS tanggal 22 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015102232103518 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL KHOERiyAH JATIWARAS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL KHOERiyAH JATIWARAS
berkedudukan di KABUPATEN TASIKMALAYA sesuai Akta Nomor 56 Tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris NUGRAHA NUR PRAMANA, S.H., M.KN berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018484.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 22 Oktober 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018484.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL KHOERiyAH JATIWARAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AMAS MASTUR, S.PDI	3278060311520008

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ASEP, S.PD SD	3206190101690038	PEMBINA	KETUA
AMAS MASTUR, S.PDI	3278060311520008	PENGURUS	KETUA UMUM
NURUL HADI	3206190303860004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
IWAN ABDUL RAHMAN	3206190306820001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
HOLID	3206190107580074	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018484.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 22 Oktober 2015



NOTARIS
NUGRAHA NUR PRAMANA, SH., MKn

SALINAN

AKTA



P E N D I R I A N

YAYASAN AL-KHOERiyAH JATIWARAS

TANGGAL : 22 OKTOBER 2015 NOMOR : 56.-

Kantor : Jl. Moch. Hatta No. 284 (Cador) Kota Tasikmalaya
Telp. 085 220 54 6868
Email : notaris_nugraha@yahoo.co.id



Scanned with
CamScanner